



P U T U S A N

NOMOR : 41/PID.B/2013/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN MANSYUR**;

Tempat lahir : Dompu;

U m u r : 33 tahun/1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.11 RW.5 Lingkungan Mada Kimbi Kelurahan Kandai Satu
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
- 4 Hakim sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **WAWAN MANSYUR** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (2) KUHPidana** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN MANSYUR** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987 ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Andi Hakim,-----
 - Uang sebesar Rp.497.500,-----

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain.

- 4 Dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);----

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 20/DOMPU/0413 tertanggal 25 April 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **WAWAN MANSYUR** bersama - sama dengan **IWAN M ALI** (penuntutan dalam berkas terpisah) dan **TONO (DPO)** baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2012 sekitar pukul 03.30 Wita pada Bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di dalam pekarangan rumah **ARFAN Lingk. Doro Toi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompus, Kab. Dompus** atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada engan setahnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya rencana Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mengambil sepeda motor, kemudian atas rencana tersebut Terdakwa bersama **WAWAN M. ALI** dan **TONO (DPO)** berjalan kaki menuju kearah Doro Toi kemudian melintas di depan rumah saksi **ARFAN** Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB **IWAN M ALI** lalu masuk kedalam pekarangan rumah, sementara terdakwa **WAWAN MANSYUR** dan **TONO (DPO)** berdiri di Pos jaga dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter bertugas melihat sekitar, Terdakwa kemudian masuk kedalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor tersebut karena tidak dalam keadaan terkunci stirnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu **IWAN M ALI** mendorong motor tersebut keluar halaman rumah Saksi **ARFAN**, Terdakwa lalu membawa motor tersebut dengan mendorongnya, sepeda
Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM. Halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian di simpan di rumah IWAN M aLI yang berjarak 2 (dua) km dari tempat sepeda motor tersebut diparkir semula, perbuatan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemilik, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi FITRADIN MAILANI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I :FITRADIN MALANI.

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin. 28D-1909987 an. ANDI HAKIM;-----
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di rumah Sdr. ARFAN di Lingk. Doro Toi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu;-----
- Bahwa benar menurut informasi dari saksi Arfan (sepupu saksi) yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pencurian, saksi berada di rumahnya di Lingk. Salama, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;-----
- Bahwa benar tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan untuk membawa sepeda motor miliknya;-----
- Bahwa benar Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motornya;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu yamaha mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin. 28D-1909987 adalah sepeda motor miliknya;---
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

2 Saksi II : **ARFAN.**

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa benar sepeda motor yang di curi adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, ;-----
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Lingk. Doro Toi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu;-----
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tertidur namun sekitar pukul 03.00 Wita saksi mendengar suara di rumah saksi yang menggunakan bahasa bima yang mengatakan “maira waura wara ke” yang artinya “ayo sudah ada ini” namun saksi tidak mengetahui suaranya siapa;-----

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pukul 10.00 Wita baru saksi menyadari sepeda motor milik saksi Fitradin Malani telah hilang dicuri kemudian saksi langsung menghubungi saksi Fitradin Malani menggunakan telepon selular untuk menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri;-----
- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi Fitradin Malani hilang saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Abdul Gawi yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada rumah saksi Eros atau rumah Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi memarkir sepeda motor milik saksi Fitradin Malani di halaman rumah saksi;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan melakukan pencurian;
- Bahwa benar tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan untuk membawa sepeda motor miliknya;-----
- Bahwa benar Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motornya;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu yamaha mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin. 28D-1909987 adalah sepeda motor milik saksi Fitradin Malani;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan saksi Fitradin Malani menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

3 Saksi IV : A. YASER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Sepeda Motor;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita di Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu;---
- Bahwa benar sepeda motor yang di curi adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB;-----
- Bahwa benar dari informasi tersebut saksi mencari saksi Julkarnain alias Eros dan setelah menangkap saksi Julkarnain alias Eros, saksi melakukan interogasi yang akhirnya saksi Julkarnain alias Eros menceritakan bahwa sepeda motor tersebut telah di jual kepada Sapri alias Eki yang beralamat di Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar selain itu saksi Julkarnain alias Eros juga menceritakan yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Tono (DPO), Eros dan Wawan;-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi pergi mencari Sapri alias Eki di Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar dan melakukan penangkapan terhadap Sapri alias Eki pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013, sekitar pukul 02.30 Wita dirumahnya;-----
- Bahwa benar setelah saksi berhasil menangkap Sapri alias Eki mengakui telah membeli motor curian dari saksi Julkarnain alias Eros;-----
- Bahwa benar Sapri alias Eki menjelaskan keberadaan sepeda motor tersebut di salah satu bengkel sepeda motor yang beralamat di Kec. Empang, Kab. Sumbawa Besar sehingga saksi langsung menyita sepeda motor tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

4 Saksi V : **JULKIFLI M.SAID.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Sepeda Motor;-----
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin. 28D-1909987;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita saya bersama Terdakwa, Tono (DPO) dan saksi Wawan pergi dari rumah Abdul Gawi menuju pasar atas toko Doro Bata untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan dengan menggunakan bahasa Bima yaitu “Ngena wau samporo wali ampo lao ndai mpanga” yang artinya “tunggu dulu sebentar lagi baru kita pergi curi”;-----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual kepada Sapri alias Eki pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Tono (DPO) dan Wawan;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi menghubungi Sapri alias Eki menggunakan telepon selular dan menawarkan kepada Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan Nopol. EA 2708 DB yang merupakan sepeda motor hasil curian milik korban Fitradin Malani untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sapri alias Eki menyuruh Saksi datang kerumah Sapri alias Eki untuk melihat/memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual, kemudian Saksi berboncengan dengan Tono (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan Wawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual, berangkat menuju Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar untuk menjumpai Sapri alias Eki;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Saksi, Terdakwa, Tono (DPO) dan Saksi Wawan tiba di rumah Sapri alias Eki namun setibanya disana sepeda motor Yamaha mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel oleh Sapri alias Eki untuk di periksa keadaannya, setelah berada di bengkel Sapri alias Eki menghubungi Saksi menggunakan telepon selular lalu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada Sapri alias Eki dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sapri alias Eki kembali menawarkan yang pada akhirnya mereka sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sapri alias Eki kembali kerumahnya guna menjumpai Saksi, Terdakwa, Tono (DPO) dan Saksi Wawan untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Tono (DPO) mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Wawan mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang ditunjukkan di muka persidangan adalah sepeda motor yang dicuri Terdakwa, saksi Wawan, dan Tono (DPO);--

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

Saksi VI : **IWAN M ALI**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Sepeda Motor;----
- Bahwa benar sepeda motor yang di curi adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB;-----
- Bahwa benar pada saat saya mengambil sepeda motor terdakwa Wawan Mansyur dan Tono (DPO) berada di Poskamling yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saya mengambil sepeda motor;-----
- Bahwa benar tidak ada alat yang saya gunakan untuk mengambil sepeda motor, karena sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci setir;-----

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak rumah tempat mengambil sepeda motor dengan rumah saya sekitar 2 (dua) km;-----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual kepada Sapri alias Eki pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros menghubungi Sapri alias Eki menggunakan telepon selular dan menawarkan kepada Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan Nopol. EA 2708 DB yang merupakan sepeda motor hasil curian milik korban Fitradin Malani untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sapri alias Eki menyuruh Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros datang kerumah Sapri alias Eki untuk melihat/memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual, kemudian Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros berboncengan dengan Tono (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan Saksi berboncengan dengan Saksi Wawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual, berangkat menuju Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar untuk menjumpai Sapri alias Eki;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Tono (DPO), Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan terdakwa Wawan Mansyur tiba di rumah Sapri alias Eki namun setibanya disana sepeda motor Yamaha mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh Sapri alias Eki untuk di periksa keadaannya, setelah berada dibengkel Sapri alias Eki menggubungi Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros menggunakan telepon selular lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi bersama rekan-rekannya tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sapri alias Eki kembali menawar yang pada akhirnya mereka sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sapri alias Eki kembali kerumahnya guna menjumpai Saksi Tono (DPO), Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan terdakwa Wawan Mansyur untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Tono (DPO) mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi sendiri mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Wawan Mansyur mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saksi membenarkan sepeda motor yang ditunjukkan di muka persidangan adalah sepeda motor yang dicurinya bersama terdakwa Wawan Mansyur dan Tono (DPO);-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

5 Saksi VI SAPRI ALS EKI ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Zulkifli M Said menghubungi Sapri alias Eki menggunakan telepon selular dan menawarkan kepada Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan Nopol. EA 2708 DB yang merupakan sepeda motor hasil curian milik korban Fitradin Malani untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sapri alias Eki menyuruh Saksi datang kerumah Sapri alias Eki untuk melihat/memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual, kemudian Saksi berboncengan dengan Tono (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan Iwan M Ali menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual, berangkat menuju Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar untuk menjumpai Sapri alias Eki;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Saksi, Terdakwa, Tono (DPO) dan Saksi Iwan M Ali tiba di rumah Sapri alias Eki namun setibanya disana sepeda motor Yamaha mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh Sapri alias Eki untuk di periksa keadaannya, setelah berada di bengkel Sapri alias Eki menggubungi Zulkifli M Said Als.Eros menggunakan telepon selular lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada Sapri alias Eki dengan harga Rp. 1.500.000,-

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sapri alias Eki kembali menawarkan yang pada akhirnya mereka sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sapri alias Eki kembali kerumahnya guna menjumpai Saksi, Terdakwa, Tono (DPO) dan Saksi Iwan M Ali untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **ZAENAL ARIFIN, S.ip.** yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada tanggal 17 Pebruari 2013, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa ~~sehubungan~~ dengan telah terjadinya pencurian Sepeda Motor;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, sekitar pukul 03.30 Wita di Lingk. Dorotoi, Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu;---
- Bahwa benar sepeda motor yang di curi adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin. 28D-1909987 an. ANDI HAKIM;-----
- Bahwa benar saksi baru mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 03.30 Wita dari seorang anggota Polsek Persiapan Kota Dompu;-----
- Bahwa benar saksi selaku Kanit Lidik (Buser) diminta untuk mencari siapa pelaku pencurian tersebut;-----
- Bahwa benar dari informasi tersebut saksi mencari saksi Julkarnain alias Eros dan setelah menangkap saksi Julkarnain alias Eros, saksi melakukan interogasi yang akhirnya saksi Julkarnain alias Eros menceritakan bahwa sepeda motor tersebut telah di jual kepada Sapri alias Eki yang beralamat di Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar selain itu saksi Julkarnain alias Eros juga menceritakan yang melakukan pencurian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Tono (DPO), dan Wawan;-----

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi pergi mencari Sapri alias Eki di Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar dan melakukan penangkapan terhadap Sapri alias Eki pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013, sekitar pukul 02.30 Wita dirumahnya;-----
- Bahwa benar Sapri alias Eki menjelaskan keberadaan sepeda motor tersebut di salah satu bengkel sepeda motor yang beralamat di Kec. Empang, Kab. Sumbawa Besar sehingga saksi langsung menyita sepeda motor tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **WAWAN MANSYUR** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Wawan Mansyur mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Sepeda Motor;-----
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa Wawan Mansyur bersama saksi Iwan M Ali, Tono (DPO) dan saksi Eros pergi dari rumah Abdul Gawi menuju pasar atas toko Doro Bata untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;-----
- Bahwa benar saksi Iwan M Ali mengatakan dengan menggunakan bahasa Bima yaitu “Ngena wau samporo wali ampo lao ndai mpanga” yang artinya “tunggu dulu sebentar lagi baru kita pergi curi”;-----
- Bahwa benar saya dan Tono (DPO) berjaga/memantau di Poskamling yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa yang masuk mengambil sepeda motor curian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual kepada Sapri alias Eki pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Tono (DPO), dan Terdakwa;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros menghubungi Sapri alias Eki menggunakan telepon selular dan menawarkan kepada Sapri alias Eki sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan No. pol. EA 2708 DB yang merupakan sepeda motor hasil curian milik korban Fitradin Malani untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sapri alias Eki menyuruh Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros datang kerumah Sapri alias Eki untuk melihat/memeriksa keadaan sepeda motor yang hendak dijual, kemudian Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros berboncengan dengan Tono (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang hendak dijual, berangkat menuju Dsn. Ampu, Ds. Labuhan Haji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar untuk menjumpai Sapri alias Eki;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Saksi, Tono, Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan Terdakwa tiba di rumah Sapri alias Eki namun setibanya disana sepeda motor Yamaha mio yang hendak dijual tersebut rusak sehingga dibawa ke bengkel oleh Sapri alias Eki untuk di periksa keadaannya, setelah berada dibengkel Sapri alias Eki menggubungi Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros menggunakan telepon selular lalu menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi bersama rekan-rekannya tidak mau dan kembali memberikan tawaran kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sapri alias Eki kembali menawar yang pada akhirnya mereka sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sapri alias Eki kembali kerumahnya guna menjumpai Saksi, Tono (DPO), Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros dan Terdakwa untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Zulkifli M. Said Alias Eros mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Tono (DPO) mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Iwan M Ali mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan sepeda motor yang ditunjukkan di muka persidangan adalah sepeda motor yang dicurinya bersama Terdakwa dan Tono (DPO);-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987, 1 (satu) lembar STNK atas nama Andi Hakim dan uang sebesar Rp.497.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 47/22a/PEN.PID/2013/PN DOM. tanggal 12 April 2013 dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2012, pukul 03.30 wita di lingkungan Doroto'I Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros telah mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih Nopol : EA 2708 DB ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Iwan M Ali dan Tono berkumpul dan minum minuman keras dirumah Aba Gawi, lalu disana direncanakanlah untuk mencuri sepeda motor, lalu atas rencana tersebut

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros berjalan melintasi daerah Doroto'I dan melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah saksi Arfan ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Tono berdiri dipos jaga yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk berjaga-jaga sedangkan saksi Iwan M Ali bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi Iwan M Ali berhasil membawa sepeda motor tersebut tanpa merusaknya dengan menggunakan alat apapun karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setirnya ;-----
- Bahwa sepeda motor itu kemudian dibawa dengan cara di dorong dan disimpan di dalam rumah saksi Iwan M Ali yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor diparkir oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ditawarkan kepada saksi Zulkifli M.Said Als.Eros lalu oleh saksi Zulkifli M.Said menawarkan kepada Sapri Alias Eki yang tinggal di Sumbawa untuk dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun hanya berhasil dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Zulkifli M.Said mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi saksi Tono mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Iwan M Ali mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha mio tersebut tanpa ijin dari pemiliknya Fitradin Mailani;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros mengambil sepeda motor tersebut pada waktu malam hari dari dalam halaman rumah saksi Erfan dimana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok rumah-rumah lain yang dalam keadaan tertutup;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fitradin Mailani mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;-----
- Mengambil sesuatu barang ;-----
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;----
- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak ;-----
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;-----

1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah WAWAN MANSYUR;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa WAWAN MANSYUR adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; ----

2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2012, pukul 03.30 wita pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros berkumpul dan minum minuman keras dirumah Aba Gawi, dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu pada saat berjalan di lingkungan Doroto'I Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih Nopol : EA 2708 DB yang diparkir di halaman rumah Saksi Arfan, kemudian terdakwa dan Tono berdiri dipos jaga yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk berjaga-jaga sedangkan saksi Iwan M Ali bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai dirumah saksi Iwan M Ali yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor diparkir oleh pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Iwan M Ali, saksi Tono serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa oleh saksi Zulkifli M.Said Als.Eros sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ditawarkan kepada kepada Sapri Alias Eki yang tinggal di Sumbawa untuk dijualkan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah saksi Sapri Als.Eki yang kemudian menjualkannya dengan harganya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing, terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Zulkifli M.Said mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi saksi Tono mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Iwan M Ali mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha mio tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dimana pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : EA 2708 DB tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Fitradin Mailani yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan atau dijual oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah *mengambil sesuatu barang*, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;-----

3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor yamaha Mio warna putih Nopol : EA 2708 DB yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN M ALI, saksi TONO dan saksi ZULKARNAEN ALS.EROS yang kemudian dijual kepada saksi SAPRI ALS.EKI tersebut adalah merupakan milik dari saksi FITRADIN MAILANI dimana STNK, BPKB serta kunci sepeda motor tersebut ada pada pemiliknya yaitu saksi FITRADIN MAILANI dan bukan merupakan milik terdakwa maupun saksi IWAN M ALI, saksi TONO dan saksi ZULKARNAEN ALS.EROS ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN M ALI, saksi TONO dan saksi ZULKARNAEN ALS.EROS mengambil barang yang bukan miliknya dan tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya tersebut telah terbukti, maka dengan demikian terpenuhi pulalah unsur ketiga ini;-----

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di



mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fitradin Mailani dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha mio tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dimana pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : EA 2708 DB tersebut adalah milik dari Fitradin Mailani yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh terdakwa, dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti pula ;-----

5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu, masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2012, pukul 03.30 wita pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan M ALi, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros berkumpul dan minum minuman keras dirumah Aba Gawi, dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu pada saat berjalan di lingkungan Doroto'I Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan M Ali, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih Nopol : EA 2708 DB yang diparkir di halaman rumah Saksi Arfan, kemudian Iwan M Ali dan Tono berdiri dipos jaga yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor



tersebut kemudian berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai di rumah saksi Iwan M Ali yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor diparkir oleh pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan Mansyur, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros yang mengambil tanpa ijin sebuah sepeda motor milik saksi korban Fitradin Mailani yang diparkir di halaman rumah saksi Arfan, dimana halaman rumah saksi dikelilingi oleh tembok-tembok rumah lain yang berada disekelilingnya dan hal tersebut dilakukan pada waktu malam hari pada pukul 03.30 wita, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;-----

6.Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih.

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, maka perbuatan mengambil sesuatu barang itu harus dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2012, pukul 03.30 wita pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan Mansyur, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros berkumpul dan minum minuman keras di rumah Aba Gawi, dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu pada saat berjalan di lingkungan Doroto'I Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan Mansyur, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha MIO warna putih Nopol : EA 2708 DB yang diparkir di halaman rumah Saksi Arfan, kemudian Wawan Mansyur dan Tono berdiri di pos jaga yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk berjaga-jaga sedangkan saksi Iwan M Ali bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor diparkir oleh pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil uang sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : EA 2708 DB milik saksi Fitradin Mailani tersebut tersebut di atas dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama, yaitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Wawan Mansyur, saksi Tono dan saksi Zulkifli M.Said Als.Eros sesuai dengan peran masing-masing, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987, 1 (satu) lembar STNK atas nama Andi Hakim, uang sebesar Rp. 497.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **WAWAN MANSYUR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol EA 2708 DB, dengan Noka. HM328D20CAJ909892 dan Nosin.28D-1909987, 1 (satu) lembar STNK atas nama Andi Hakim, uang sebesar Rp. 497.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Putusan Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.DOM.

Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2013 oleh kami **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** dan **FITA JUWIATI, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DEWI NURLAELA,SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **I DEWA NARAPATI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1 **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH.**
WIBAWANI,SH.

VILANINGRUM

TTD

2 **FITA JUWIATI,SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI NURLAELA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)